

**KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND :
ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN**

JURNAL

Diajukan Untuk Memproleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MHD FAIZ YUSHAR
NPM: 2106200451



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

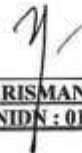
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Judul : KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM MENGADILI
PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND: ANALISIS PERBANDINGAN
PRAKTIK PERADILAN
Nama : MHD FAIZ YUSHAR
Npm : 2106200451
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Tugas Akhir (Jurnal) tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN: 0112068204	<u>Dr. RACHMAD ABDOH, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103118402	<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0103047302

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menerima surat ini agar diberikan
balas dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Tugas Akhir (Jurnal) yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025**. Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MHD FAIZ YUSHAR
NPM : 2106200451
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Tugas Akhir (Jurnal) : KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND: ANALISI PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN
Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN:0112068204
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H.,M.H. NIDN:0103118402
3. HARISMAN, S.H., M.H NIDN:0103047302

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

File menjadi sah apabila ada stempel
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN TUGAS AKHIR (JURNAL) SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **25 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MHD FAIZ YUSHAR
NPM : 2106200451
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL TUGAS : KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM
AKHIR (JURNAL) : MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND: ANALISIS
PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN

Dinyatakan : (☒ A) Lulus Yudisium Dengan Predikats **Istimewa**
(☐) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
(☐) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

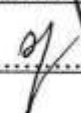
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila sesuatu surat ini agar diketahui
nama dan tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MHD FAIZ YUSHAR
NPM : 2106200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND :
ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN

PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 Maret 2025

Dengan diterimanya Jurnal ini, sesudah lulus dari Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Harisman, S.H., M.H.
NIDN. 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Ula menjawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Jurnal):

Nama : MHD FAIZ YUSHAR
NPM : 2106200451
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Tugas Akhir (Jurnal) : KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND: ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN
Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H
(NIDN. 0103047302)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)  [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)  [umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)  [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Sila mujaahid aurat ini agar disebarkan
Namus akan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD FAIZ YUSHAR
NPM : 2106200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARADI INDONESIA DAN THAILAND: ANALISI
PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Tugas Akhir (Jurnal)

Medan, 17 Maret 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

HARISMAN, S.H., M.H.

NIDN : 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Sila menganda surat ini agar diikutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MHD FAIZ YUSHAR
NPM : 2106200451
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND :
ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Jurnal yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025
Saya yang menyatakan,



MHD FAIZ YUSHAR
NPM. 2106200451



SURAT KETERANGAN
Nomor : 12/B/LoA-V/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Redaksi *Law_Jurnal* dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **1. Mhd Faiz Yushar**
2. Harisman.,S.H.,M.H

Pekerjaan : **Dosen Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Adalah benar yang bersangkutan sebagai penulis pada *Law_Jurnal* dengan judul :

Kemandirian dan Transparansi Hakim dalam Mengadili Perkara di Indonesia dan Thailand: Analisis Perbandingan Praktik Peradilan, di terbitkan pada Volume 5, Nomor 1: bulan Agustus 2024, ISSN: 2746 – 3966 E-ISSN: 2746- 4571
(https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/index).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 23 Desember 2024



Hormat Kami,

Rina Melati Sitompul., SH.,M.H
Pimpinan Redaksi

Tembusan :

1. Peninggal



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul, Berprestasi, Berkarya
Bersama dan berkeadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MHD FAIZ YUSHAR
NPM : 2106200451
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEMANDIRIAN DAN TRANPARANSI HAKIM DALAM
MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND :
ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN
Pembimbing : HARISMAN, S.H, M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10/10 - 2024	systematika penulisan	
2	14/11 - 2024	Rumusan masalah	
3	22/11 - 2024	Metode Penelitian	
4	18/12 - 2024	latar belakang	
5	8/01 - 2025	daftar pustaka	
6	13/01 - 2025	HCC disetujui	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc.Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN : 0103047302

KEMANDIRIAN DAN TRANSPARANSI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA DI INDONESIA DAN THAILAND : ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PERADILAN

INDEPENDENCE AND TRANSPARENCY OF JUDGES IN ADJUDICATING CASES IN INDONESIA AND THAILAND: A COMPARATIVE ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE

Mhd Faiz Yushar*, Harisman

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238

Email: faizyushar@gmail.com

ABSTRACT

The independence and transparency of judges are fundamental principles of a fair justice system. However, in some countries, their practice is often affected by various external factors, which can undermine the integrity of the judicial process. This study analyzes a comparison of the practice of independence and transparency of judges in adjudicating cases in Indonesia and Thailand. The purpose of this study is to identify the factors that influence the independence of judges and the level of transparency in decision-making in both countries, as well as evaluate how the legal systems of each country address these issues. The method used was a comparative study with a qualitative approach through document analysis. The results show that although both countries have adopted the principle of judge independence in their constitutions, factors such as political pressure, economic intervention, and local legal culture still affect judge independence and transparency. In Indonesia, although there are adequate mechanisms to guarantee judges' independence, the practice is often hampered by outside influences and a lack of transparency in the judicial selection process. Meanwhile, Thailand faces similar challenges, but with a more open approach to the publication of judicial decisions.

Keywords: Judge Independence, Transparency, Judiciary, Indonesia, Thailand

A. Pendahuluan

Praktik peradilan di setiap negara memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan stabilitas hukum. Di Indonesia dan Thailand, sebagai negara yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan sistem hukum yang unik, prinsip kemandirian dan transparansi hakim menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan mereka. Kemandirian hakim merupakan fondasi utama dalam menjamin bahwa setiap keputusan pengadilan dibuat tanpa intervensi dari pihak luar, baik itu eksekutif, legislatif, maupun pengaruh politik atau ekonomi.¹ Namun, tantangan terhadap kemandirian ini sering kali muncul dalam bentuk tekanan dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga potensi pelanggaran prinsip independensi hakim menjadi isu yang terus diperbincangkan. Di sisi lain, transparansi dalam proses peradilan menjadi prasyarat untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Transparansi ini mencakup akses masyarakat terhadap informasi terkait proses dan hasil pengadilan, serta akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya.²

¹ Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi, and Syamsir Syamsir, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11234–45, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.

² Junaidi Junaidi et al., "Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 10 (2022): 714–20, <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.138>.

Di Indonesia, sistem peradilan mengacu pada prinsip konstitusional yang menempatkan hakim sebagai pengambil keputusan yang mandiri.³ Namun, beberapa kasus menunjukkan adanya dugaan intervensi dalam pengambilan keputusan hakim, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat mencederai integritas peradilan. Sementara itu, transparansi di Indonesia juga dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan akses publik terhadap dokumen pengadilan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum.⁴ Kondisi ini menyebabkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan masih cukup tinggi di kalangan masyarakat.

Di Thailand, sistem peradilan yang bercorak campuran antara tradisi hukum sipil dan pengaruh hukum agama juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun negara ini memiliki mekanisme untuk menjaga kemandirian hakim, pengaruh politik dalam beberapa kasus menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi putusan pengadilan.⁵ Dalam konteks transparansi, pemerintah Thailand telah berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem informasi hukum dan pengadilan.⁶ Namun, implementasi ini sering kali terganjal oleh dinamika politik dan resistensi dari sebagian elemen dalam sistem peradilan itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan konteks kedua negara tersebut, analisis perbandingan praktik peradilan di Indonesia dan Thailand mengenai transparansi hakim dalam mengadili perkara menjadi sangat relevan. Perbandingan ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana kedua negara berhasil mengimplementasikan prinsip transparansi dalam sistem peradilan mereka, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip tersebut, baik yang bersifat internal (seperti integritas hakim dan kualitas pendidikan hukum) maupun eksternal (seperti pengaruh politik dan budaya masyarakat terhadap sistem hukum). Lebih lanjut, analisis ini dapat memberikan rekomendasi bagi kedua negara dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan mereka, sehingga dapat lebih menjamin hak-hak masyarakat dalam mendapatkan keadilan yang sejati. Keberhasilan dalam mewujudkan transparansi peradilan tidak hanya akan memperkuat fondasi hukum, tetapi juga menciptakan rasa kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap sistem hukum yang ada.

Kajian terdahulu tentang kemandirian dan transparansi hakim dalam mengadili perkara telah menjadi perhatian akademis yang cukup luas, baik dalam konteks Indonesia maupun Thailand. Pertama, sebuah kajian oleh Soedirjo & Santiago mengupas kemandirian hakim di Indonesia, dengan fokus pada pengaruh tekanan politik dan budaya hukum lokal terhadap independensi dalam memutus perkara.⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang menjamin independensi hakim, intervensi eksternal masih sering terjadi, terutama dalam perkara yang melibatkan kepentingan politik atau ekonomi. Kedua, penelitian oleh Tamronglak membahas transparansi proses peradilan di Thailand, terutama terkait akses publik terhadap dokumen

³ Nur Indra Socawibawa and Arif Wibowo, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 101–7, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.103>.

⁴ Fadjar Trisakti et al., "Transparansi Dan Kepentingan Umum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.

⁵ Duncan McCargo, "Punitive Processes? Judging in Thai Lower Criminal Courts," *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 2 (2021): 324–47, <https://doi.org/DOI: 10.1017/als.2020.22>.

⁶ Amporn Tamronglak, "Developing Public Sector Transparency Measures in Thailand," *Public Integrity* 25, no. 1 (2023): 117–31, <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2088967>.

⁷ Achmad Taufan Soedirjo and Faisal Santiago, "Political Dynamics in the Selection of Judges of the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Analysis of Integrity and Independence," *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 428–39, <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585>.

pengadilan dan pelaksanaan sidang yang terbuka.⁸ Kajian ini menyoroti tantangan yang dihadapi sistem peradilan Thailand dalam membangun kepercayaan publik di tengah ketidakstabilan politik.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membandingkan kemandirian dan transparansi hakim di Indonesia dan Thailand secara deskriptif, tetapi juga menganalisis praktik peradilan dengan pendekatan komparatif yang mendalam, termasuk pengaruh sistem hukum dan budaya terhadap kedua aspek tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya menyoroti kelemahan masing-masing sistem, tetapi juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas peradilan di kedua negara.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kemandirian hakim di Indonesia dan Thailand diterapkan dalam mengadili perkara serta bagaimana transparansi peradilan di kedua negara dibandingkan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik peradilan di kedua negara serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat independensi dan akuntabilitas hakim. Penelitian ini penting dilakukan karena kemandirian dan transparansi hakim merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan yang adil, dan kajian lintas negara dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan kebijakan peradilan. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk reformasi sistem peradilan di Indonesia dan Thailand, serta mendorong dialog lintas budaya tentang nilai-nilai universal dalam peradilan yang transparan dan independen.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis kemandirian dan transparansi hakim dalam mengadili perkara di Indonesia dan Thailand. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga peradilan, jurnal akademik, serta buku yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri sumber-sumber tertulis baik berupa dokumen digital maupun cetak yang membahas sistem peradilan dan praktik kehakiman di kedua negara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perbandingan, di mana data yang telah terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor yang memengaruhi kemandirian dan transparansi hakim di masing-masing negara. Data yang dianalisis kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori dan konsep hukum peradilan guna menghasilkan temuan yang sistematis, objektif, dan terarah. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik peradilan di Indonesia dan Thailand serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kemandirian Hakim

Kemandirian hakim adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa hakim dapat menjalankan tugas yudisialnya secara bebas tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak mana pun, baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, kemandirian tidak hanya mencakup kebebasan individual seorang hakim, tetapi juga independensi institusi peradilan sebagai keseluruhan. Hakim diharapkan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta yang terungkap di persidangan, serta hati

⁸ Tamronglak, "Developing Public Sector Transparency Measures in Thailand."

nurani yang jujur, tanpa takut atau berpihak. Hal ini menjadikan kemandirian hakim sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.⁹

Teori dasar kemandirian peradilan didasarkan pada konsep trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu, yang menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam teori ini, peradilan berfungsi sebagai penjaga keadilan yang netral dan tidak memihak, sehingga tidak boleh berada di bawah kendali atau pengaruh cabang kekuasaan lain. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hakim dari ancaman atau tekanan yang dapat memengaruhi putusannya.¹⁰ Teori kemandirian peradilan juga berakar pada ide bahwa keadilan yang tidak memihak hanya dapat dicapai ketika hakim benar-benar bebas dari gangguan eksternal, baik dalam bentuk tekanan politik, sosial, maupun ekonomi.¹¹

Prinsip universal kemandirian peradilan sebagaimana diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985) menegaskan bahwa kemandirian peradilan harus dijamin oleh negara dan ditegakkan dalam konstitusi atau undang-undang nasional. Prinsip ini mencakup beberapa elemen penting, antara lain, bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk pengaruh, ancaman, atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak mana pun. Hakim juga harus memiliki jaminan keamanan jabatan dan hanya dapat diberhentikan melalui prosedur yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, proses pengangkatan, promosi, dan pengawasan hakim harus berdasarkan kriteria yang objektif dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memengaruhi independensi mereka.¹²

Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa kemandirian peradilan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keadilan yang adil dan tidak diskriminatif. Untuk itu, negara-negara anggota PBB diimbau untuk menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi hakim, memastikan akses yang adil dan transparan terhadap proses peradilan, serta mendorong budaya hukum yang menghormati supremasi hukum dan kemandirian peradilan. Dalam praktiknya, kemandirian ini juga berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum tanpa rasa takut akan konsekuensi negatif terhadap karier atau keamanan pribadi mereka. Prinsip universal ini merupakan landasan bagi negara-negara di dunia dalam menjamin integritas sistem peradilan mereka sebagai alat untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia.

2. Konsep Transparansi dalam Sistem Peradilan

Transparansi dalam peradilan merupakan prinsip yang menuntut keterbukaan informasi dan aksesibilitas terhadap proses hukum, sehingga publik dapat memahami dan mengawasi jalannya sistem peradilan. Dalam konteks peradilan pidana, transparansi berarti bahwa proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan akhir, harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan akuntabel.¹³ Transparansi menjadi elemen kunci untuk memastikan keadilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

⁹ Osayd Awawda, "Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines," *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024): 202–33, <https://doi.org/10.31078/consrev1017>.

¹⁰ Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System," *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

¹¹ Theodor Meron, "116Judicial Independence and Impartiality," ed. Theodor Meron, *Standing Up for Justice: The Challenges of Trying Atrocity Crimes* (Oxford University Press, March 25, 2021), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198863434.003.0006>.

¹² Awawda, "Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines."

¹³ Renda Aranggraeni, "Proses Pemeriksaan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1799–1814, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15244>.

Konsep ini melibatkan pemberian informasi yang jelas tentang hak-hak terdakwa, prosedur pengadilan, dan alasan-alasan di balik keputusan hakim.¹⁴ Selain itu, transparansi juga mencakup akses publik terhadap sidang pengadilan, dokumentasi hukum, dan putusan yang diumumkan.

Keterbukaan dalam peradilan pidana sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan setara di hadapan hukum. Transparansi memperkuat akuntabilitas sistem peradilan dengan memungkinkan masyarakat, termasuk media dan organisasi sipil, untuk memantau proses hukum dan mengidentifikasi potensi penyimpangan.¹⁵ Dengan akses yang terbuka, masyarakat dapat menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan. Hal ini juga membantu meminimalkan korupsi dan keputusan yang bias, karena aparat peradilan bekerja di bawah pengawasan publik. Ketika proses peradilan dilakukan secara terbuka, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap keputusan pengadilan, meskipun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan pribadi.

Selain itu, transparansi dalam peradilan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan korban. Dengan adanya keterbukaan, terdakwa memiliki kesempatan untuk memahami sepenuhnya dakwaan dan bukti yang diajukan, serta memberikan pembelaan yang adil. Sementara itu, korban dapat merasa bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁶ Keterbukaan juga mendukung upaya pendidikan hukum bagi masyarakat luas. Informasi yang tersedia secara transparan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum mereka dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung sistem peradilan yang adil.

Namun, transparansi dalam peradilan juga harus diimbangi dengan perlindungan privasi dan keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, seperti yang melibatkan anak-anak atau korban kejahatan seksual, tingkat keterbukaan tertentu perlu dibatasi untuk melindungi pihak yang rentan.¹⁷ Oleh karena itu, transparansi harus dilaksanakan dengan bijak dan disesuaikan dengan konteks kasus, sambil tetap menjaga integritas proses hukum.

Secara keseluruhan, transparansi dalam peradilan adalah fondasi bagi sistem hukum yang adil, efektif, dan terpercaya. Dengan memastikan keterbukaan dalam setiap tahap proses peradilan pidana, sistem peradilan dapat membangun kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya memperkuat supremasi hukum tetapi juga menjadi landasan penting bagi pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

3. Kemandirian Hakim di Indonesia dan Thailand

Kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan, baik di Indonesia maupun Thailand. Di Indonesia, kemandirian hakim dijamin melalui UUD 1945, khususnya Pasal 24, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kerangka hukum yang lebih rinci untuk memastikan kemandirian lembaga peradilan. Pengelolaan teknis, administratif, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi

¹⁴ Trisakti et al., "Transparansi Dan Kepentingan Umum."

¹⁵ Junaidi et al., "Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption."

¹⁶ Lutfiandi, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex et Societatis* 5, no. 2 (2017): 82–90, <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15238>.

¹⁷ Widya Cindy Kirana Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.

Yudisial. Komisi Yudisial memiliki tugas utama menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sehingga dapat meminimalkan potensi intervensi eksternal.¹⁸

Di Thailand, konstitusi negara tersebut juga menjamin independensi lembaga kehakiman. Undang-Undang Peradilan Thailand menegaskan bahwa hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan, termasuk campur tangan politik.¹⁹ Selain itu, sistem peradilan di Thailand memiliki struktur yang dirancang untuk menjaga independensi, termasuk pembentukan Dewan Yudisial yang bertugas mengawasi pengangkatan, promosi, dan disiplin hakim.²⁰ Sama seperti di Indonesia, sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Namun, meskipun terdapat jaminan hukum, kemandirian hakim di kedua negara ini masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Secara politik, baik di Indonesia maupun Thailand, stabilitas politik memainkan peran penting dalam mendukung atau melemahkan kemandirian hakim. Di Indonesia, tekanan politik dapat muncul dalam bentuk pengaruh partai politik, tekanan dari pejabat pemerintah, atau penggunaan media untuk memengaruhi opini publik mengenai keputusan pengadilan. Kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh politik sering kali menjadi ujian bagi kemandirian hakim.²¹ Di Thailand, situasi politik yang sering kali diwarnai oleh konflik antara kelompok politik tertentu juga dapat memengaruhi keputusan hakim, terutama dalam kasus-kasus yang bernuansa politik tinggi.²² Kudeta militer yang berulang kali terjadi di Thailand juga menimbulkan tantangan besar bagi independensi peradilan, karena lembaga kehakiman sering kali digunakan sebagai alat legitimasi bagi pemerintah yang berkuasa.²³

Budaya hukum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian hakim. Di Indonesia, budaya patronase dan pengaruh senioritas dalam sistem peradilan kadang-kadang dapat menimbulkan hambatan bagi independensi individu hakim. Budaya ini menciptakan situasi di mana hakim junior merasa terikat untuk mengikuti arahan hakim senior atau pimpinan pengadilan.²⁴ Di Thailand, budaya hierarki yang kuat dalam masyarakat dan sistem peradilan juga memengaruhi independensi hakim, di mana keputusan sering kali dipengaruhi oleh pandangan kolektif daripada otonomi individu.²⁵

Dari sisi ekonomi, faktor remunerasi dan dukungan finansial terhadap lembaga kehakiman berperan penting dalam mendukung atau menghambat kemandirian hakim. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah meningkatkan gaji hakim dan memberikan tunjangan yang lebih baik dalam

¹⁸ I Made Pria Dharsana, "Strengthening the Role of the Judicial Commission Through Innovative Strategies to Balance Independence and Impartiality with Judge Accountability," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 10 (2021): 328, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i10.2997>.

¹⁹ Duncan McCargo, "Readings on Thai Justice: A Review Essay," *Asian Studies Review* 39, no. 1 (January 2, 2015): 23–37, <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.992860>.

²⁰ David Pimentel, "Balancing Judicial Independence and Accountability in a Transitional State: The Case of Thailand," *UCLA Pacific Basin Law Journal* 33, no. 2 (2016): 155–86, <https://doi.org/10.5070/p8332033161>.

²¹ Agus Nurudin, "Diskresi Yudisial: Antara Keadilan Dan Pencitraan," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 18, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.18-24>.

²² Björn Dressel and Khemthong Tonsakulrungruang, "Coloured Judgements? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016," *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 1 (2019): 1–23, <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1479879>.

²³ Chris Baker, "The 2014 Thai Coup and Some Roots of Authoritarianism," *Journal of Contemporary Asia* 46, no. 3 (2016): 388–404, <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1150500>.

²⁴ Rustan Amarullah and Lina Maulana, "Patronage Culture in the Middle of Bureaucratic Reform Efforts in Indonesia," *Public Policy and Administration Research* 7, no. 1 (2017): 20–30.

²⁵ Thanyanuch Tantikul, "Cultural Differences in Control: How Thailand's Order-Centric Legal Mentality Shapes Its Constraining Lower-Court Practices," *Punishment & Society* 25, no. 5 (2023): 1254–70, <https://doi.org/10.1177/14624745221148662>.

beberapa tahun terakhir, isu korupsi masih menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas hakim. Sumber daya keuangan yang terbatas untuk pengelolaan pengadilan juga dapat memengaruhi kualitas peradilan secara keseluruhan.²⁶ Di Thailand, meskipun hakim menerima remunerasi yang relatif baik, ketergantungan pada anggaran pemerintah menciptakan potensi intervensi, terutama jika pemerintah menggunakan kendali finansial untuk memengaruhi keputusan lembaga peradilan.²⁷

Dalam konteks global, baik Indonesia maupun Thailand menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan kemandirian hakim di tengah perubahan politik, tekanan ekonomi, dan dinamika sosial yang kompleks. Meskipun peraturan dan kebijakan yang ada telah dirancang untuk melindungi independensi peradilan, penerapan secara konsisten dan penguatan budaya hukum yang mendukung integritas dan otonomi hakim masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki. Pada akhirnya, kemandirian hakim tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang ada, tetapi juga pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga peradilan itu sendiri, untuk menghormati prinsip independensi peradilan sebagai pilar utama negara hukum.

4. Transparansi Sistem Peradilan di Indonesia dan Thailand

Transparansi sistem peradilan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum di suatu negara. Di Indonesia dan Thailand, meskipun kedua negara memiliki sistem peradilan yang berbeda, masing-masing telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam sistem hukum mereka dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang membuka akses publik terhadap informasi peradilan. Di Indonesia, upaya transparansi telah dimulai dengan adanya program e-court dan publikasi putusan secara daring yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perkara hukum yang sedang atau telah diputuskan oleh pengadilan. Sejak diluncurkannya sistem e-court pada tahun 2018, sistem ini telah memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk masyarakat umum, untuk memantau jalannya proses peradilan secara lebih mudah dan transparan.²⁸ Selain itu, Mahkamah Agung Indonesia juga telah menyediakan publikasi putusan secara online melalui situs resminya, yang memungkinkan publik untuk mengakses putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁹ Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Di sisi lain, Thailand juga mengimplementasikan kebijakan transparansi dalam sistem peradilannya melalui penggunaan teknologi informasi. Sistem pengadilan di Thailand menyediakan akses publik terhadap putusan-putusan pengadilan melalui website resmi yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengadilan di Thailand juga telah mengadopsi sistem yang memungkinkan pihak terkait untuk memantau status kasus secara online,³⁰ serupa dengan sistem yang ada di Indonesia. Sebagai tambahan, di Thailand juga terdapat audit independen terhadap lembaga peradilan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Auditor eksternal yang berperan penting dalam memeriksa keuangan

²⁶ Andi Wahyu Wibisana, "Developing the Integrity of Corruption Crime Judges: Evidence in Indonesia," *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 12, no. 9 (2023): 460–76, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i9.3060>.

²⁷ Strömsborg, *Sports Finance Assessment*, 2023, <https://doi.org/10.31752/idea.2023.42>.

²⁸ Kukuh Santiadi, "Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia," *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 78–89, <https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art5>.

²⁹ Desi Indah Jayani et al., "Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang," *LONTAR MERAH* 3, no. 1 (2020): 281–90, <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/940>.

³⁰ Supakorn Wilaratsami, Tanyapat Chaiseri, and Nawinda Klumsombut, "Supreme Court (Plenary Session) Decisions 2022," *Thai Legal Studies* 3, no. 1 (2023): 114–34, <https://doi.org/10.54157/tls.268336>.

dan operasional pengadilan memastikan bahwa anggaran yang digunakan dalam sistem peradilan dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹ Meskipun demikian, meskipun akses publik terhadap informasi peradilan terbuka di kedua negara ini, tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi transparansi yang konsisten dan menyeluruh.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dan Thailand dalam menjaga transparansi sistem peradilan adalah minimnya kesadaran dan pelatihan bagi aparat peradilan untuk memanfaatkan sistem transparansi secara maksimal. Di Indonesia, meskipun teknologi sudah ada, masih ada ketimpangan dalam pemahaman penggunaan sistem di kalangan hakim dan pegawai pengadilan, yang mempengaruhi kualitas transparansi yang dapat dicapai. Banyak daerah yang masih menghadapi masalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem ini. Di beberapa daerah, meskipun ada sistem yang seharusnya mempermudah akses publik terhadap informasi perkara, implementasi yang tidak konsisten dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses informasi bagi masyarakat.³² Begitu juga di Thailand, meskipun teknologi untuk membuka akses publik telah diterapkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas sistem peradilan tetap rendah, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan transparansi yang maksimal.³³

Selain itu, tantangan yang tidak kalah besar adalah permasalahan mengenai kerahasiaan dalam beberapa jenis kasus, seperti yang berkaitan dengan keamanan negara atau privasi individu. Beberapa informasi yang dapat diakses oleh publik kadang-kadang memiliki batasan, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menginginkan informasi lebih banyak atau lebih terbuka. Meskipun publikasi putusan sudah dilakukan, namun dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan bisa saja tidak sepenuhnya dipublikasikan secara rinci karena alasan tersebut.³⁴ Ini menjadi tantangan bagi sistem peradilan di Indonesia dan Thailand untuk menyeimbangkan antara transparansi dengan kebutuhan akan perlindungan data sensitif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah dalam hal budaya birokrasi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada. Di Indonesia, meskipun ada banyak regulasi yang mendorong transparansi, dalam praktiknya masih ada sejumlah oknum yang terlibat dalam praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan.³⁵ Di Thailand, meskipun sistem audit yang baik sudah diterapkan, permasalahan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan sering kali mengurangi efektivitas transparansi yang diinginkan.³⁶ Oleh karena itu, meskipun kedua negara telah berupaya untuk meningkatkan transparansi, keberhasilan penuh tergantung pada komitmen untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh dan mengatasi hambatan-hambatan struktural serta budaya yang ada.

³¹ Prae Keerasuntonpong, Pavinee Manowan, and Wasatorn Shutibhinyo, "Reforming Government Public Accountability: The Case of Thailand," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 31, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2018-0051>.

³² Joko Sriwidodo and Dwi Andayani Bs., "Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik," *Palar: Pakuan Law Review* 16, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4252>.

³³ Ekaterina P. Rusakova, "Electronic Civil Proceedings in Indonesia, Thailand, Malaysia," *RUDN Journal of Law* 24, no. 4 (2020): 1122–40, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-4-1122-1140>.

³⁴ Ferdy Arya Nulhakim, "Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/ 1/2011," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 306, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115>.

³⁵ Ii Sumantri, "Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia," *Journal of Sciencetech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 97–109, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.110>.

³⁶ Weerapong Kitiwong, Erboon Ekasingh, and Naruanard Sarapaivanich, "The New Audit Report with Key Audit Matters: Lessons from Thailand's First Implementation," *Accounting & Finance* 64, no. 2 (2023): 1769–1803, <https://doi.org/10.1111/acfi.13199>.

Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Thailand telah membuat langkah-langkah positif dalam meningkatkan transparansi sistem peradilan mereka, namun tantangan yang dihadapi tetap besar. Implementasi teknologi dan publikasi putusan sudah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, namun permasalahan terkait keterbatasan sumber daya, budaya birokrasi, dan perlindungan data tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga transparansi, kedua negara perlu terus memperbaiki sistem yang ada dengan memberikan pelatihan kepada aparat peradilan, memperkuat pengawasan, dan memastikan bahwa kebijakan transparansi diterapkan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah.

5. Analisis Perbandingan Praktik Peradilan di Indonesia dan Thailand

Praktik peradilan di Indonesia dan Thailand memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai dasar seperti kemandirian dan transparansi, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh kerangka hukum dan budaya hukum masing-masing negara. Kemandirian lembaga peradilan dan transparansi dalam proses peradilan adalah dua nilai dasar yang sangat dijunjung tinggi oleh kedua negara. Kedua negara ini menyadari bahwa sistem peradilan yang independen dan terbuka sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Di Indonesia, prinsip kemandirian peradilan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Selain itu, Mahkamah Agung Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kemandirian peradilan dan memastikan bahwa peradilan berjalan dengan independen tanpa pengaruh dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Transparansi dalam proses peradilan juga diupayakan dengan adanya akses terbuka terhadap proses persidangan yang disiarkan langsung di beberapa pengadilan, serta kewajiban publikasi keputusan pengadilan secara online. Penerapan teknologi informasi juga mendukung terciptanya transparansi, dengan banyak pengadilan yang mulai memanfaatkan sistem e-court dan e-litigation untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kasus hukum.

Thailand juga mengusung nilai kemandirian peradilan yang serupa dengan Indonesia. Dalam Konstitusi Thailand, kekuasaan kehakiman dijamin sebagai cabang independen yang bebas dari intervensi pihak luar, dan Mahkamah Agung Thailand bertanggung jawab untuk mengawasi kemandirian peradilan. Sistem peradilan di Thailand mengedepankan independensi pengadilan sebagai kunci tercapainya keadilan, di mana hakim diharapkan untuk membuat keputusan berdasarkan hukum tanpa pengaruh eksternal. Prinsip transparansi juga dijalankan dengan adanya proses peradilan yang terbuka bagi publik, meskipun sistem peradilan di Thailand belum sepenuhnya mengimplementasikan teknologi digital seperti di Indonesia. Meskipun demikian, Thailand sudah mulai membuka akses keputusan pengadilan secara online untuk memperkuat prinsip transparansi ini.

Namun, meskipun terdapat persamaan dalam nilai dasar seperti kemandirian dan transparansi, perbedaan yang mencolok terlihat pada pelaksanaan sistem peradilan di kedua negara, yang dipengaruhi oleh kerangka hukum dan budaya hukum masing-masing. Di Indonesia, kerangka hukum yang digunakan dalam sistem peradilan adalah sistem hukum campuran antara hukum pidana berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental dan hukum adat yang telah berkembang di masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, praktik peradilan di Indonesia sering kali melibatkan aspek-aspek lokal yang memperhatikan adat dan budaya setempat, di samping penerapan hukum yang bersifat nasional. Meskipun peradilan Indonesia berusaha untuk menjunjung tinggi prinsip

³⁷ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Muhammad Dzikirullah H Noho, and Aga Natalis, "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2104710, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

kemandirian dan transparansi, dalam praktiknya, tantangan seperti intervensi politik dan pengaruh dari kekuasaan lainnya masih menjadi masalah besar yang menghambat tercapainya pelaksanaan yang sepenuhnya mandiri.

Di sisi lain, Thailand menggunakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan terpusat dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum. Thailand menganut sistem hukum berdasarkan tradisi hukum civil law yang dipengaruhi oleh Eropa, khususnya Belanda, namun juga mengintegrasikan unsur-unsur hukum agama, terutama dalam hal peradilan keluarga dan hak-hak tertentu.³⁸ Sistem peradilan di Thailand lebih dikendalikan oleh struktur hierarkis yang lebih ketat, di mana keputusan-keputusan dari pengadilan lebih sering bergantung pada interpretasi hukum yang lebih formal dan terkadang mengabaikan konteks lokal yang lebih fleksibel seperti di Indonesia. Meski ada upaya untuk memastikan kemandirian pengadilan, dalam praktiknya, pengaruh politik dan ketergantungan pada struktur kekuasaan yang lebih terpusat di Thailand menjadi tantangan tersendiri bagi independensi peradilan. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di mana intervensi pihak eksekutif dan legislatif kerap mempengaruhi proses peradilan, terutama dalam isu-isu politik yang sensitif.

Budaya hukum juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan peradilan di kedua negara. Di Indonesia, budaya hukum yang lebih pluralistik sering memunculkan variasi dalam pelaksanaan hukum, di mana hakim dan masyarakat mungkin lebih dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya lokal. Ini dapat menciptakan perbedaan dalam cara menginterpretasikan hukum, meskipun prinsip dasar kemandirian dan transparansi tetap dijunjung tinggi. Sementara itu, di Thailand, budaya hukum yang lebih homogen dan terpusat cenderung mengedepankan formalitas hukum dan penegakan aturan yang lebih ketat. Hal ini mengarah pada praktik peradilan yang lebih terstandarisasi dan terkadang kurang fleksibel dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek budaya lokal.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan dalam menekankan nilai kemandirian dan transparansi dalam sistem peradilannya, perbedaan mendasar dalam pelaksanaan hukum, yang dipengaruhi oleh kerangka hukum dan budaya hukum masing-masing, menunjukkan tantangan tersendiri dalam mencapai keadilan yang ideal. Setiap negara harus terus berupaya memperbaiki sistem peradilannya, baik dalam hal penguatan independensi lembaga peradilan maupun peningkatan transparansi yang lebih menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perbandingan praktik peradilan di Indonesia dan Thailand terkait kemandirian dan transparansi hakim dalam mengadili perkara, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki landasan hukum yang mendukung kemandirian hakim, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti intervensi politik di Indonesia dan keterbatasan sumber daya di Thailand. Di Indonesia, meskipun ada lembaga independen seperti Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan kemandirian hakim terutama dalam kasus-kasus sensitif yang melibatkan kepentingan politik. Sementara itu, di Thailand, meskipun sistem peradilan memiliki struktur yang lebih sederhana dan tidak terlalu terpengaruh oleh politik, transparansi dalam proses pengadilan sering kali terbatas, terutama dalam hal akses informasi bagi publik dan media. Selain itu, peran teknologi informasi dalam memfasilitasi transparansi masih belum optimal di kedua negara. Oleh karena itu, saran dari penelitian ini adalah untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap independensi hakim dengan melibatkan lebih banyak pihak eksternal yang netral dan independen, serta meningkatkan penggunaan teknologi untuk memperbaiki transparansi proses peradilan. Lebih lanjut, penting bagi kedua negara untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan

³⁸ Björn Dressel, "Thailand's Traditional Trinity and the Rule of Law: Can They Coexist?," *Asian Studies Review* 42, no. 2 (2018): 268–85, <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1445196>.

hakim dalam hal etika dan transparansi, serta menciptakan sistem yang memungkinkan publik untuk lebih mudah mengakses informasi terkait proses peradilan.

Daftar Pustaka

- Amarullah, Rustan, and Lina Maulana. "Patronage Culture in the Middle of Bureaucratic Reform Efforts in Indonesia." *Public Policy and Administration Research* 7, no. 1 (2017): 20–30.
- Aranggraeni, Renda. "Proses Pemeriksaan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan." *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1799–1814. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15244>.
- Awawda, Osayd. "Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines." *Constitutional Review* 10, no. 1 (2024): 202–33. <https://doi.org/10.31078/consrev1017>.
- Baker, Chris. "The 2014 Thai Coup and Some Roots of Authoritarianism." *Journal of Contemporary Asia* 46, no. 3 (2016): 388–404. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1150500>.
- Dharsana, I Made Pria. "Strengthening the Role of the Judicial Commission Through Innovative Strategies to Balance Independence and Impartiality with Judge Accountability." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 10 (2021): 328. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i10.2997>.
- Dressel, Björn. "Thailand's Traditional Trinity and the Rule of Law: Can They Coexist?" *Asian Studies Review* 42, no. 2 (2018): 268–85. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1445196>.
- Dressel, Björn, and Khemthong Tonsakulrungruang. "Coloured Judgements? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998–2016." *Journal of Contemporary Asia* 49, no. 1 (2019): 1–23. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1479879>.
- Jayani, Desi Indah, Veren Yonita Elfitaningsih, Dwi Amalia Agustin, and Rena Raditya. "Urgensi Pembentukan E-Court Sebagai Wujud Peradilan Yang Berkembang." *LONTAR MERAH* 3, no. 1 (2020): 281–90. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/940>.
- Junaidi, Junaidi, Mila Surahmi, Zaimah Zaimah, Martindo Merta, and Tri Nugroho Akbar. "Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 10 (2022): 714–20. <https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.138>.
- Keerasuntonpong, Prae, Pavinee Manowan, and Wasatorn Shutibhinyo. "Reforming Government Public Accountability: The Case of Thailand." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 31, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2018-0051>.
- Kitiwong, Weerapong, Erboon Ekasingh, and Naruanard Sarapaivanich. "The New Audit Report with Key Audit Matters: Lessons from Thailand's First Implementation." *Accounting & Finance* 64, no. 2 (2023): 1769–1803. <https://doi.org/10.1111/acfi.13199>.
- Lutfiandi. "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Lex et Societatis* 5, no. 2 (2017): 82–90. <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15238>.
- McCargo, Duncan. "Punitive Processes? Judging in Thai Lower Criminal Courts." *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 2 (2021): 324–47. <https://doi.org/DOI: 10.1017/als.2020.22>.
- . "Readings on Thai Justice: A Review Essay." *Asian Studies Review* 39, no. 1 (January 2, 2015): 23–37. <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.992860>.
- Meron, Theodor. "116Judicial Independence and Impartiality." Edited by Theodor Meron. *Standing Up for Justice: The Challenges of Trying Atrocity Crimes*. Oxford University Press, March 25, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198863434.003.0006>.
- Nulhakim, Ferdy Arya. "Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/ I/2011." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 306. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.65115>.

- Nurudin, Agus. "Diskresi Yudisial: Antara Keadilan Dan Pencitraan." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 18. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.18-24>.
- Pimentel, David. "Balancing Judicial Independence and Accountability in a Transitional State: The Case of Thailand." *UCLA Pacific Basin Law Journal* 33, no. 2 (2016): 155–86. <https://doi.org/10.5070/p8332033161>.
- Rachmadika, Anisa Dwi, A Zarkasi, and Syamsir Syamsir. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 11234–45. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.
- Rusakova, Ekaterina P. "Electronic Civil Proceedings in Indonesia, Thailand, Malaysia." *RUDN Journal of Law* 24, no. 4 (2020): 1122–40. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-4-1122-1140>.
- Santiadi, Kuku. "Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia." *Prophetic Law Review* 1, no. 1 (2019): 78–89. <https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art5>.
- Sari, Widya Cindy Kirana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.
- Socawibawa, Nur indra, and Arif Wibowo. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 101–7. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.103>.
- Soedirjo, Achmad Taufan, and Faisal Santiago. "Political Dynamics in the Selection of Judges of the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Analysis of Integrity and Independence." *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 428–39. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585>.
- Sriwido, Joko, and Dwi Andayani Bs. "Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik." *Palar: Pakuan Law Review* 16, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4252>.
- Strömsborg. *Sports Finance Assessment*, 2023. <https://doi.org/10.31752/idea.2023.42>.
- Sumantri, li. "Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 97–109. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.110>.
- Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System." *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.
- Tamronglak, Amporn. "Developing Public Sector Transparency Measures in Thailand." *Public Integrity* 25, no. 1 (2023): 117–31. <https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2088967>.
- Tantikul, Thanyanuch. "Cultural Differences in Control: How Thailand's Order-Centric Legal Mentality Shapes Its Constraining Lower-Court Practices." *Punishment & Society* 25, no. 5 (2023): 1254–70. <https://doi.org/10.1177/14624745221148662>.
- Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitr. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H Noho, and Aga Natalis. "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2104710. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.
- Wibisana, Andi Wahyu. "Developing the Integrity of Corruption Crime Judges: Evidence in Indonesia." *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 12, no. 9 (2023): 460–76. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i9.3060>.
- Wilartratsami, Supakorn, Tanyapat Chaiseri, and Nawinda Klumsombut. "Supreme Court (Plenary



Session) Decisions 2022.” *Thai Legal Studies* 3, no. 1 (2023): 114–34.
<https://doi.org/10.54157/tls.268336>.





Similarity 26%

Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

26% Standard Similarity

Filters

4 Exclusions →

Sources

Show overlapping sources ⓘ



Exclude Source

1 Publication

Ermanto Fahamsyah, Vicko Taniady, Ramadhan D... 1%

2 text blocks 87 matched words

2 Publication

Mhd Sayyid Ihsan Rambe, Atikah Rahmi. "PERLIND... 1%

10 text blocks 86 matched words

3 Publication

Ousu Mendy. "A Comparative Analysis of Constitut... 1%

2 text blocks 78 matched words

4 Publication

Duncan McCargo. Notes, Walter de Gruyter Gmb... 1%

4 text blocks 76 matched words

5 Publication

Haniyah Haniyah. "Legal Reconstruction of ... 1%

7 text blocks 76 matched words

6 Publication

